

**ANALISIS YURIDIS AKTA WASIAT YANG
TIDAK DILAPORKAN NOTARIS KEPADA
DAFTAR PUSAT WASIAT**

T E S I S

Oleh :

**ROSINTON PARNINGOTAN SIMANUNGKALIT, S.H.
NIM A2031211003**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PONTIANAK
2023**

**ANALISIS YURIDIS AKTA WASIAT YANG
TIDAK DILAPORKAN NOTARIS KEPADA
DAFTAR PUSAT WASIAT**

T E S I S

Diajukan Untuk Diuji Dihadapan Tim Penguji Sebagai
Persyaratan Akademik Untuk Memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan

Oleh :

**ROSINTON PARNINGOTAN SIMANUNGKALIT, S.H.
NIM A2031211003**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PONTIANAK
2023**

ANALISIS YURIDIS AKTA WASIAT YANG TIDAK DILAPORKAN NOTARIS KEPADA DAFTAR PUSAT WASIAT

T E S I S

**Lembar Persetujuan Dosen Pembimbing Tesis Telah Diuji Dihadapan Tim
Penguji Yang Dinyatakan Memenuhi Persyaratan Akademik
Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan
Pada Tanggal 05 Mei 2023**

Oleh :

**ROSINTON PARNINGOTAN SIMANUNGKALIT, S.H.
NIM A2031211003**

Pembimbing I,



**Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M.
NIP. 197402072005012002**

Pembimbing II,



**Chandra Maharani, S.H., M.H.
NIP. 196909301996032001**

**Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum UNTAN,**



**Dr. Rommy Patra, S.H., M.H.
NIP. 198105212005011002**

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh mahasiswa dengan identitas :

Nama : **ROSINTON PARNINGOTAN SIMANUNGKALIT, S.H.**
NIM : **A2031211003**
Program Studi : **Magister Kenotariatan**
Judul Tesis : **ANALILIS YURIDIS AKTA WASIAT YANG TIDAK
DILAPORKAN NOTARIS KEPADA DAFTAR PUSAT
WASIAT**

Tesis Ini Telah Diuji Dan Berhasil Dipertahankan Di Hadapan Tim Penguji Yang
Ditetapkan Berdasarkan Keputusan Dekan Nomor : 2222/UN22.1/TD.06/2023
Pada Hari Jum'at, Tanggal 05 Bulan Mei Tahun 2023

SUSUNAN TIM PENGUJI

NO	NAMA TIM PENGUJI	KEDUDUKAN TIM PENGUJI	TANDA TANGAN
1.	Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M. 197402072005012002 Penata/Lektor/IIIc	Ketua Tim Penguji/ Pembimbing I	
2.	Chandra Maharani, S.H., M.H. 196909301996032001 Penata Tingkat I/Lektor/IIId	Sekretaris Tim Penguji/ Pembimbing II	
3.	Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum. 197509232000032001 Penata Tingkat I/Lektor/IIId	Penguji I	
4.	Hj. Erni Djun'astuti, S.H., M.H. 196106051986022001 Pembina/Lektor Kepala/IVa	Penguji II	
5.	Basuki Raharjo, S.H. Notaris/PPAT	Penguji III	

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum UNTAN,



Dr. Rommy Patra, S.H., M.H.
NID 198105212005011002

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rosinton Parningotan Simanungkalit, S.H.

NIM : A2031211003

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 05 Mei 2023

Yang Menyatakan



Rosinton Parningotan Simanungkalit, S.H.
NIM A2031211003

ANALISIS YURIDIS AKTA WASIAT YANG TIDAK DILAPORKAN NOTARIS KEPADA DAFTAR PUSAT WASIAT

ABSTRAK

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengirimkan daftar akta yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya. Namun, pada praktiknya masih ada terdapat Notaris yang tidak melaporkan wasiat secara *online* ke Kemenkum HAM RI. Akibatnya pada saat di lakukan pengecekan tidak terdaftar wasiat yang pernah dibuat oleh si pewaris karena pengecekan wasiat tersebut menjadi dasar untuk pembuatan surat keterangan waris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap Notaris yang tidak melaporkan akta wasiat kepada Daftar Pusat Wasiat, akibat hukum terhadap akta wasiat yang tidak dilaporkan Notaris kepada Daftar Pusat Wasiat, dan upaya hukum ahli waris terhadap akta wasiat yang tidak dilaporkan Notaris kepada Daftar Pusat Wasiat.

Metode penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian ini berdasarkan sifatnya merupakan penelitian yang bersifat preskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada tentang permasalahan, serta kendala yang dihadapi dan upaya hukum apa yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan masalah akta wasiat yang tidak dilaporkan Notaris kepada Daftar Pusat Wasiat.

Hasil penelitian dan pembahasan ditemukan bahwa Notaris yang tidak melaporkan akta wasiat kepada Daftar Pusat Wasiat telah memenuhi 2 (dua) aspek pelanggaran, yaitu pelanggaran terhadap kode etik dan pelanggaran terhadap UUJN. Notaris yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi secara Kode Etik berupa pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Notaris dan tentunya dari keanggotaan perkumpulan, disamping sanksi teguran secara lisan maupun tulisan dan dapat pula dikenakan sanksi secara pelanggaran terhadap UUJN yaitu peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Notaris. Akta wasiat yang tidak dilaporkan Notaris kepada Daftar Pusat Wasiat adalah tetap sebagai akta otentik dan tidak memiliki akibat hukum yang dapat membatalkan akta tersebut, hanya saja akta tersebut tidak memenuhi asas publisitas. Upaya hukum yang dilakukan ahli waris mengajukan Banding, Kasasi, dan melaporkan Notaris yang membuat akta wasiat ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat.

Kata kunci: Akta Wasiat, Notaris, Daftar Pusat Wasiat

JURIDICAL ANALYSIS OF WILL DEEDS THAT ARE NOT NOTARIZED TO THE REGISTER OF WILL CENTERS

ABSTRACT

In carrying out their position, Notaries are required to send a list of deeds relating to wills to the will register center at the ministry that organizes government affairs in the field of law within 5 (five) days in the first week of each following month. However, in practice there are still Notaries who do not report wills online to the Indonesian Ministry of Law and Human Rights. As a result, at the time of checking, there was no register of the will that had been made by the testator because the checking of the will became the basis for making a certificate of inheritance. This study aims to determine and analyze the legal consequences of Notaries who do not report wills to the Central Register of Wills, legal consequences of will deeds that Notaries do not report to the Central Register of Wills, and legal remedies of heirs against will deeds that Notaries do not report to the Register of Wills Centers.

The research method that the author uses in this study is normative legal research (normative juridical). This research is based on its nature a prescriptive research that aims to provide an overview or formulate problems in accordance with existing circumstances or facts about the problem, as well as the obstacles encountered and what legal remedies can be taken to solve the problem of will deeds that are not reported by a Notary to the Register of Will Centers.

The results of research and discussion found that Notaries who did not report the will deed to the Central Register of Wills had fulfilled 2 (two) aspects of violations, namely violations of the code of ethics and violations of UUJN. Notaries who commit violations may be subject to sanctions under the Code of Ethics in the form of temporary suspension, honorable dismissal, or dishonorable dismissal as Notaries and of course from membership of the association, in addition to verbal and written reprimands and may also be subject to sanctions for violations of the UUJN namely written warnings, temporary suspension, honorable dismissal, and dishonorable dismissal as a Notary. A will deed that is not reported by a Notary Public to the Central Register of Wills is to remain as an authentic deed and has no legal effect that could invalidate the deed, only that it does not meet the principle of publicity. Legal efforts made by heirs file an Appeal, Cassation, and report the Notary who made the will deed to the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of West Kalimantan.

Keywords: *Deed of Will, Notary, Register of Will Center*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian yang dilakukan pada penulisan tesis ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Judul tesis ini adalah **“Analisis Yuridis Akta Wasiat Yang Tidak Dilaporkan Notaris Kepada Daftar Pusat Wasiat”**. Penulisan tesis ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

Dalam penulisan tesis ini, penulis sadar bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, tesis ini tidak akan terwujud sebagaimana adanya sekarang ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian tesis ini. Penulis mengucapkan banyak terima kasih yaitu kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si, selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Bapak Dr. Rommy Patra, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M, selaku Pembimbing I, yang penuh kesabaran telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran guna memberikan bimbingan dan pengarahan demi perbaikan dalam tesis ini.

5. Ibu Chandra Maharani, S.H., M.H, selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak dan selaku Pembimbing II, yang penuh kesabaran telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran guna memberikan bimbingan dan pengarahan demi perbaikan dalam tesis ini.
6. Ibu Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum, selaku Penguji I, yang penuh kesabaran telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran guna memberikan masukan dan saran demi perbaikan dalam tesis ini.
7. Ibu Hj. Erni Djun'astuti, S.H., M.H, selaku Penguji II, yang penuh kesabaran telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran guna memberikan masukan dan saran demi perbaikan dalam tesis ini.
8. Bapak Basuki Raharjo, S.H, selaku Penguji III, yang penuh kesabaran telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran guna memberikan masukan dan saran demi perbaikan dalam tesis ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, yang telah memeberikan banyak ilmunya, sehingga penulis mendapatkan pengetahuan yang kelak akan penulis gunakan dimasa depan.
10. Bapak dan Ibu Staf administrasi dan akademik pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan dan penyelesaian studi penulis.
11. Rekan-rekan Mahasiswa/i pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak Angkatan V Tahun Akademik

2022-2023 atas segala bantuan dan kerjasamanya selama menjalani studi, semoga cita-cita kita semua dapat terwujud.

12. Istri dan kedua anak tercinta, orang tua, dan saudara penulis yang banyak memberikan doa serta dorongan agar dapat menyelesaikan tesis ini.

13. Pihak-pihak lainnya yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu, yang telah memberi dukungan dan bantuan hingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan masukan yang membangun dari pihak manapun demi kesempurnaan tesis ini agar lebih bermanfaat bagi pembaca khususnya penulis.

Pontianak, 05 Mei 2023

Penulis

**Rosinton Parningotan Simanungkalit, S.H.
NIM A2031211003**

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN i

HALAMAN PENGESAHAN ii

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS iii

ABSTRAK iv

ABSTRACT v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI ix

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang Masalah 1

1.2. Perumusan Masalah 13

1.3. Keaslian Penelitian 14

1.4. Tujuan Penelitian 16

1.5. Manfaat Penelitian 16

1.6. Kerangka Pemikiran 17

1.6.1. Kerangka Teoritik 17

1.6.2. Kerangka Konseptual 32

1.7. Metode Penelitian 35

1.7.1. Pendekatan Penelitian 36

1.7.2. Spesifikasi Penelitian 37

1.7.3. Sumber Dan Jenis Data Penelitian 37

1.7.4. Teknik Pengumpulan Data.....	39
1.7.5. Teknik Analisis Data.....	40
1.7.6. Sistematika Penelitian	41
BAB II TINJAUAN HUKUM AKTA WASIAT YANG TIDAK DILAPORKAN NOTARIS	44
2.1. Tinjauan Umum Tentang Jabatan Notaris	44
2.1.1. Tugas Dan Wewenang Notaris	46
2.1.2. Tanggung Jawab Notaris.....	49
2.1.3. Kewajiban Dan Larangan Notaris.....	51
2.2. Tinjauan Umum Tentang Akta Notaris	56
2.2.1. Pengertian Akta Notaris	56
2.2.2. Macam-Macam Akta Notaris.....	59
2.2.3. Jenis-Jenis Akta Notaris.....	65
2.2.4. Fungsi Akta	67
2.3. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris	68
2.3.1. Pengertian Hukum Waris	68
2.3.2. Penggolongan Hukum Waris Indonesia.....	71
2.3.3. Harta Warisan	81
2.3.4. Pewaris Dan Ahli Waris.....	84
2.4. Tinjauan Umum Tentang Wasiat (<i>Testament</i>).....	86
2.4.1. Pengertian Wasiat (<i>Testament</i>)	86
2.4.2. Jenis-Jenis Wasiat (<i>Testament</i>)	87
2.4.3. Unsur-Unsur Wasiat (<i>Testament</i>)	88

2.4.4.	Bentuk-Bentuk Wasiat (<i>Testament</i>).....	90
2.4.5.	Syarat-Syarat Pembuatan Wasiat (<i>Testament</i>).....	91
2.5.	Tinjauan Umum Tentang Hak Mutlak (<i>Legitieme Portie</i>)	92
2.5.1.	Perhitungan <i>Legitieme Portie</i>	94
2.5.2.	<i>Legitieme Portie</i> Yang Terlanggar.....	95
2.5.3.	Hubungan Akta Wasiat Dengan <i>Legitieme Portie</i>	98
2.6.	Tata Cara Pelaporan Akta Wasiat Kepada Daftar Pusat Wasiat....	101
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	104
3.1.	Analisis Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Tidak Melaporkan Akta Wasiat Kepada Daftar Pusat Wasiat	104
3.2.	Analisis Akibat Hukum Terhadap Akta Wasiat Yang Tidak Dilaporkan Notaris Kepada Daftar Pusat Wasiat	118
3.3.	Analisis Upaya Hukum Ahli Waris Terhadap Akta Wasiat Yang Tidak Dilaporkan Notaris Kepada Daftar Pusat Wasiat	133
BAB IV	PENUTUP	147
4.1.	Kesimpulan	147
4.2.	Saran	148
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Wasiat merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari hukum waris. Pengertian wasiat ialah pernyataan kehendak oleh seseorang mengenai apa yang dilakukan terhadap hartanya setelah ia meninggal dunia. Wasiat yang demikian berkaitan dengan hak kekuasaan (tanggung jawab) yang akan dijalankan setelah ia meninggal dunia, misalnya seseorang berwasiat kepada orang lain agar mengurus harta peninggalan, membagi, membayar hutang atau berpesan agar dimakamkan di tempat tertentu. Pada dasarnya wasiat merupakan kewajiban moral bagi seseorang untuk memenuhi hak orang lain atau kerabatnya.

Indonesia sebagai Negara Hukum mengadopsi beberapa sistem hukum termasuk dalam wasiat yaitu wasiat menurut Hukum Adat, wasiat menurut Hukum Islam dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam, dan wasiat menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Wasiat yang berlaku di Indonesia yakni :

1. Wasiat menurut Hukum Adat

Dalam hukum adat adakalanya suatu penghibahan pada waktu seorang pemilik barang masih segar bugar dianggap sebagai permulaan dari pembagian harta warisan si penghibah. Hukum adat sama sekali tidak mengatur cara tertentu untuk mengadakan hibah wasiat.¹

¹ Oemar Moechthar, S.H., M.Kn., 2019, *Perkembangan Hukum Waris*, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 187.

Biasanya kemauan terakhir diucapkan pada waktu si peninggal warisan sudah sakit keras yang menyebabkan wafatnya si pewaris. Jika terjadi ucapan ini akan dihadiri oleh beberapa orang dari sanak keluarga yang dekat tali kekeluargaannya. Pada umumnya maksud dari ucapan-ucapan tersebut ialah merupakan usaha untuk menghindari keributan dan cekcok dalam membagi harta warisan dikemudian hari diantara ahli waris.

Seringkali ucapan kemauan terakhir ini mengandung anjuran semata-mata kepada ahli waris dengan ikhlas memberikan sebagian harta warisan kepada sanak keluarga yang sedikit jauh tali kekeluargaannya yang tidak berhak atas suatu bagian dari harta warisan, tetapi ada tali persahabatan yang erat antara ia dan si pewaris. Sering si pewaris menuliskan kemauan terakhir dalam suatu surat yang dibacakan dimuka umum dihadapan beberapa orang sanak keluarga dan diminta turut menandatangani surat itu.

2. Wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam

Wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam ialah pemberian suatu benda dari si pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah si pewaris meninggal dunia. Wasiat artinya pesan dari orang yang hidup kepada orang lain yang hidup tentang sesuatu yang harus dilaksanakan olehnya setelah pemberi pesan itu meninggal dunia. Wasiat telah sah disampaikan oleh seseorang, meskipun hanya secara lisan tanpa tulisan karena hukum dasar pewasiatan memang dengan lisan.²

² Ahmad Bisyrir Syakur, Lc.,M.A., 2015, *Panduan Lengkap Mudah Memahami Hukum Waris Islam*, Visi Media Pustaka, Jakarta, hal. 95.

Dalam Pasal 171 huruf f Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa wasiat adalah pemberian sesuatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Kehadiran sistem wasiat dalam hukum Islam sangat penting artinya sebagai penangkal kericuhan dalam keluarga. Karena ada diantara anggota keluarga yang tidak berhak menerima harta peninggalan dengan jalan warisan, padahal ia telah cukup berjasa dalam pengadaan harta itu, atau seorang cucu miskin terhalang oleh pamannya yang kaya, atau karena berbeda agama dan sebagainya. Maka dengan adanya sistem wasiat yang diatur dalam hukum Islam kekecewaan itu dapat diatasi.

Penerima wasiat hanyalah mereka yang tidak berstatus sebagai ahli waris atau tidak menerima warisan akibat halangan tertentu. Dari aturan seperti itu dapat dipahami bahwa ketika seorang suami berwasiat sebuah harta untuk istrinya, wasiat itu akan sia-sia karena istri adalah ahli waris dan tidak dibenarkan menerima wasiat dalam syariat Islam.

Adapun ketentuan pada KHI Pasal 209 tentang wasiat wajibah tidaklah sesuai dengan syariat Islam. Isi pasal tersebut sebagai berikut :

- (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta wasiat anak angkatnya.
- (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

Isi pasal ini tidak memberikan keadilan kepada ahli waris yang sesungguhnya karena anak angkat itu sebenarnya jangan pernah merasa

berhak atas harta warisan orang tua angkatnya dan jangan pernah menginginkan setelah mereka meninggal. Hal ini karena anak angkat tidak berhak sama sekali atas harta waris dari orang tua angkatnya. Anak angkat semestinya bisa berterima kasih atas kebaikan orang tua angkatnya itu. Apalagi jika anak tersebut diadopsi sejak bayi lalu didik, dirawat, dan dibiayai seperti anak sendiri. Bukankah hal ini merupakan pemberian orang tua angkat yang tidak ternilai. Untuk itu sebaiknya anak angkat mengetahui posisinya sebagai anak angkat yang tidak sama dengan anak kandung.

Dengan adanya Pasal 209 KHI terbuka peluang anak angkat untuk menuntut harta orang tua angkat dengan jalan wasiat wajibah yang bernilai 1/3. Hal ini justru bertentangan dengan ajaran Islam karena akan mengurangi bagian waris dari ahli waris yang sesungguhnya.

3. Wasiat menurut KUH Perdata

Wasiat (*testament*) adalah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal.³ Dari ketentuan tersebut pada dasarnya suatu pernyataan adalah keluar dari suatu pihak saja (*eenzijdig*) dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya (*herropen*).

Menurut Pasal 874 KUH Perdata, “Segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut Undang-Undang, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah.” Pada prinsipnya, pembentuk Undang-Undang

³ Titik Triwulan Tutik, S.H., M.H., 2008, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, hal. 269.

mengadakan hukum kewarisan berdasarkan surat wasiat (*testament*) berpangkal pada pikiran bahwa harta kekayaan seseorang itu pada hakekatnya adalah hasil dari jerih payahnya selama hidup, karena itu adalah wajar adanya jika mereka pun diberikan kebebasan didalam menentukan kepada siapa hartanya itu dapat diberikan atau yang disukai selama tidak merugikan ahli waris yang berkedudukan sebagai ahli waris yang harus mendapatkan bagian mutlak (*legitieme portie*).

Pada penulisan tesis ini, penulis akan membatasi ruang lingkup penelitian yaitu hanya membahas lebih mendalam mengenai wasiat (*testament*) menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Wasiat (*testament*) berdasarkan Pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi :

“Surat wasiat atau *testament* adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali.”

Wasiat termasuk perikatan yang diperbolehkan, yang didalamnya pemberi wasiat boleh mengubah wasiatnya, atau menarik kembali apa yang diwasiatkan. Penarikan kembali dapat berupa ucapan atau perbuatan misalnya dengan menjual objeknya. Apabila dilihat dari pandangan ilmu hukum, bahwa wasiat dilakukan tanpa dihadiri oleh penerima wasiat, dan bahkan dapat saja dilakukan dalam bentuk tertulis, wasiat juga merupakan perbuatan hukum yang sepihak.⁴

⁴ Rizqiyah, S. A, (2021), *Tanggung Jawab Notaris Akibat Kelalaiannya dalam Mendaftarkan Akta Wasiat*. Jurnal Rechtsens, <http://ejurnal.uji.ac.id/index.php/REC/article/view/1087>, diakses pada tanggal 08 Oktober 2022, hal. 182.

Suatu kehendak terakhir ataupun akta wasiat (*testament acte*) pada umumnya merupakan suatu pernyataan dari kehendak seseorang supaya dilaksanakan sesudah ia meninggal dunia. Isi dari kehendak terakhir tersebut ditentukan dengan jelas dalam Pasal 921 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi :

“Untuk menentukan besarnya *legitieme portie*, pertama-tama hendaknya dijumlahkan semua harta yang ada pada waktu si pemberi atau pewaris meninggal dunia; kemudian ditambahkan jumlah barang-barang yang telah dihibahkan semasa ia masih hidup, dinilai menurut keadaan pada waktu meninggalnya si penghibah akhirnya; setelah dikurangkan utang-utang dan seluruh harta peninggalan itu, dihitunglah dan seluruh harta itu berapa bagian warisan yang dapat mereka tuntutan, sebanding dengan derajat para legitimaris, dan dari bagian-bagian itu dipotong apa yang telah mereka terima dan yang meninggal, pun sekiranya mereka dibebaskan dan perhitungan kembali.”

Dalam menunjuk ahli waris di dalam surat wasiatnya si pewaris harus tetap mengacu kepada KUH Perdata dimana ada ketentuan bahwa sebelum menetapkan ahli waris dalam surat wasiatnya si pewaris harus memberikan bagian yang mutlak (*legitieme portie*) kepada *legitimaris* (ahli waris yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris dalam garis vertikal).

Legitieme portie berdasarkan Pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatur bahwa :

“*Legitieme portie* atau bagian warisan menurut Undang-Undang ialah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut Undang-Undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat.”

Legitieme portie merupakan suatu hak yang hanya ada apabila ahli waris yang bersangkutan menuntut bagian mutlaknyanya. Hak tuntutan tersebut diberikan kepada masing-masing *legitimaris* untuk sebesar bagian mutlaknyanya.

Pewarisan dengan akta wasiat (*testament acte*) sudah dikenal sejak zaman Romawi. Pada era zaman Kaisar Justinianus, hukum Romawi memahami 2 (dua) bentuk *testament*, yaitu secara lisan dan tertulis. Pada waktu membuat *testament*, baik tertulis ataupun lisan, harus dihadiri 7 (tujuh) orang saksi. Pada *testament* yang tertulis, para saksi diwajibkan turut menandatangani surat yang memuat kehendak terakhir dari si pewaris itu. Sebaliknya pada *testament* yang lisan, para saksi hanya mendengarkan saja apa yang diterangkan oleh si pewaris.

Sebagian besar masyarakat Indonesia masih kurang begitu sadar dengan pembuatan akta wasiat (*testament acte*) padahal dengan uraian di atas dapat diketahui bahwa pembuatan akta wasiat untuk ahli waris menjadi hal yang sangat penting dan dibutuhkan agar ada kejelasan mengenai bagaimana pengelolaan dan pembagian harta warisan dari pewaris. Harta warisan seringkali menimbulkan berbagai masalah hukum dan sosial, oleh karena itu memerlukan pengaturan dan penyelesaian secara tertib dan teratur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Alasan mengenai pentingnya membuat akta wasiat adalah untuk membantu menentukan siapa saja yang sah menjadi ahli waris dari harta pewaris, menghindari terjadinya sengketa harta warisan, mengantisipasi dikemudian hari jika ada anggota keluarga yang meninggal, harta warisan yang ditinggalkan pewaris akan lebih mudah dibagi mengenai besaran dan siapa saja yang berhak menerima warisan tersebut sudah diatur dengan jelas.

Pewaris juga telah menjelaskan dengan rinci mengenai apa saja yang menjadi kehendaknya ketika ia meninggal dan untuk memastikan ahli waris yang mendapatkan haknya juga mengikat secara hukum. Dengan adanya akta wasiat tersebut, pembagian harta warisan akan lebih jelas dan adil dan membantu untuk memenuhi kelengkapan mengenai kebutuhan administratif yang dibutuhkan dalam pengurusan warisan.

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum.⁵

Salah satu kewenangan Notaris adalah membuat akta wasiat sebagaimana yang disebutkan dalam UUJN (Undang-Undang Jabatan Notaris), termasuk pembuatan wasiat dihadapan saksi-saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 939 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pembuatan akta wasiat diluar saksi-saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 939 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam menjalankan jabatannya, seorang Notaris berkewajiban untuk membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan, mengirimkan daftar akta wasiat atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima)

⁵ Habib Adjie, 2014, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Cetakan Keempat, PT. Refika Aditama, Bandung, hal. 14.

hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya, serta mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.⁶

Mewujudkan efisiensi dari sistem pendaftaran wasiat, pada tanggal 28 Maret 2014, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disebut Kemenkum HAM RI) mengeluarkan sistem pendaftaran wasiat secara *online* oleh Notaris. Selanjutnya, telah diterbitkan pula Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat Dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Secara Elektronik (selanjutnya disebut Permenkumham No. 60/2016) sebagai landasan untuk pelaporan wasiat yang dilakukan secara *online*.

Namun, pada praktiknya masih ada terdapat Notaris yang tidak melaporkan wasiat secara *online* ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Akibatnya pada saat dilakukan pengecekan tidak terdaftar wasiat yang pernah dibuat oleh si pewaris karena pengecekan wasiat tersebut menjadi dasar untuk pembuatan surat keterangan waris. Sebelum dibuat surat keterangan waris atau penetapan ahli waris, maka Notaris berkewajiban untuk melakukan pengecekan wasiat terlebih dahulu. Selama ada wasiat, maka perhitungan pembagian warisan akan dikeluarkan terlebih dahulu bagian yang telah ditetapkan dalam wasiat dimaksud.

Pada penulisan tesis ini, penulis mengambil contoh perkara akibat hukum yang timbul apabila Notaris tidak melaporkan akta wasiat dalam

⁶ Habib Adjie, 2015, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, hal. 257.

Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 126/Pdt.G/2021/PN.Ptk, tertanggal 20 September 2021. Putusan tersebut dilatarbelakangi dengan adanya gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dikarenakan haknya yang merupakan penerima wasiat menjadi terhalang untuk melaksanakan wasiat maka ia mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pontianak. Pada perkara ini, Ibu dari Penggugat memiliki 4 (empat) orang anak sah menurut hukum dari perkawinan dengan suaminya, yang mana anak pertama, kedua, dan ketiga adalah perempuan, sedangkan anak yang keempat adalah laki-laki.

Ibu Penggugat selaku Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2012, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 6171-KM-04062014-0003, tertanggal 05 Juni 2014. Diketahui semasa hidupnya Pewaris memiliki harta yang mana setelah meninggal, harta tersebut menjadi suatu warisan. Disamping itu, ibu Penggugat selaku Pewaris telah membuat Akta Wasiat Nomor 16, tertanggal 09 September 2005 dihadapan Notaris di Kota Pontianak, yang pada pokoknya berisi menghibah wasiatkan kepada anaknya yang laki-laki yaitu anak ke empat dan yang menjadi pelaksana dari wasiat tersebut adalah penerima wasiat itu sendiri.

Pada tahun 2017 salah satu ahli waris menghadap kepada Notaris di Kota Pontianak untuk membuat Akta Keterangan Hak Waris, namun sebelum Notaris tersebut membuat akta terlebih dahulu melakukan pengecekan akta wasiat sebagai dasar untuk membuat Akta Keterangan Hak Waris dan berdasarkan surat dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU.2-AH.04.01-162, tertanggal 10 Juli 2017 tidak terdaftar akta

wasiat atas nama Pewaris. Sehingga Notaris tersebut membuat Akta Keterangan Hak Waris Nomor 60, tertanggal 10 Agustus 2017, dalam akta tersebut yang menjadi ahli waris adalah keempat anak dari Pewaris yang masing-masing $\frac{1}{4}$ (satu per empat) bagian.

Sebagai pertimbangan Majelis Hakim tentang Akta Wasiat Nomor 16, tertanggal 09 September 2005 bahwa belum didaftarkan akta wasiat pada Daftar Pusat Wasiat Subdirektorat Harta Peninggalan Direktorat Perdata Ditjen Administrasi Hukum Umum tidaklah menjadi alasan suatu akta wasiat batal demi hukum karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang mengatur mengenai jabatan umum yang dijabat oleh Notaris, tidak ada ketentuan mengenai sanksi jika akta wasiat tidak atau belum didaftarkan berdasarkan Pasal 16 huruf (i), (j), (k), sehingga dengan demikian akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris mampu menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum.

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak telah memutuskan dan mengadili dalam pokok perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Pewaris selaku orang tua kandung;
3. Menyatakan bahwa Penggugat selaku penerima yang sah dan mengikat serta berhak menurut hukum sepenuhnya berdasarkan Akta Wasiat Nomor 16, tertanggal 09 September 2005;

4. Menyatakan bahwa tanah berikut bangunannya sesuai Akta Wasiat Nomor 16, tertanggal 09 September 2005, merupakan tanah dan bangunan yang sah dan mengikat milik Penggugat;
5. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak berhak atas tanah dan bangunan sesuai Akta Wasiat Nomor 16, tertanggal 09 September 2005 dan tidak berhak untuk melakukan penguasaan dan berikut tanah dan bangunan di atasnya;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk segera meninggalkan tanah dan atau mengosongkan bangunan dan menyerahkannya kepada Penggugat secara sukarela dalam keadaan aman, jika perlu dengan bantuan alat negara;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat;
8. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara yang timbul selama proses persidangan;
10. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa : “Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i

atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.”

Pasal 943 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa Notaris yang menyimpan surat-surat wasiat diantara surat-surat aslinya, dalam bentuk apa pun juga, setelah meninggalnya pewaris, harus memberitahukannya kepada orang-orang yang berkepentingan. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Notaris memiliki fungsi penting dalam pembuatan akta wasiat mulai dari proses awal sampai akhir sehingga akta wasiat tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam tulisan ini penulis mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan pelaporan wasiat oleh Notaris. Bahwa saat ini masih ada terdapat Notaris yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf j, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “ANALISIS YURIDIS AKTA WASIAT YANG TIDAK DILAPORKAN NOTARIS KEPADA DAFTAR PUSAT WASIAT.”

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana akibat hukum terhadap Notaris yang tidak melaporkan akta wasiat kepada Daftar Pusat Wasiat?

2. Bagaimana akibat hukum terhadap akta wasiat yang tidak dilaporkan Notaris kepada Daftar Pusat Wasiat?
3. Bagaimana upaya hukum ahli waris terhadap akta wasiat yang tidak dilaporkan Notaris kepada Daftar Pusat Wasiat?

1.3. Keaslian Penelitian

Untuk menjamin orisinalitas substansi penelitian pada tesis ini, penulis berusaha menemukan tesis yang memiliki substansi penelitian serupa sebagai pembanding namun tidak menemukannya, sehingga penulis mencoba mengujinya melalui 2 (dua) tesis yang mendekati kesamaan pada judul tesis-tesis sebagai berikut :

1. Tesis atas nama Mudzakirah Al Mulia dengan judul “Akibat Hukum Akta Wasiat Yang Tidak Dilaporkan Kepada Daftar Pusat Wasiat Oleh Notaris” (Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2021). Walaupun pada judul terdapat kemiripan, namun berdasarkan unsur pembanding pada rumusan masalah terdapat perbedaan dimana pada tesis yang di tulis Mudzakirah Al Mulia terdapat rumusan masalah sebagai berikut :
 1. Bagaimana tanggung jawab seorang Notaris jika ada akta wasiat yang tidak dilaporkan kepada Daftar Pusat Wasiat?
 2. Apa kedudukan hukum jika ada akta wasiat yang tidak dilaporkan kepada Daftar Pusat Wasiat oleh Notaris?

Tesis pertama meneliti mengenai tanggung jawab seorang Notaris dan kedudukan hukum jika ada akta wasiat yang tidak dilaporkan kepada

Daftar Pusat Wasiat, terdapat perbedaan yang signifikan dengan variabel penelitian Penulis yang mana penelitian ini difokuskan pada akibat hukum terhadap Notaris yang tidak melaporkan akta wasiat, akibat hukum terhadap akta wasiat yang tidak dilaporkan Notaris kepada Daftar Pusat Wasiat, dan upaya hukum ahli waris terhadap akta wasiat yang tidak dilaporkan Notaris kepada Daftar Pusat Wasiat.

2. Tesis atas nama Muhammad Badruddin dengan judul “Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Wasiat Yang Di Buat Dihadapannya Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam” (Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang 2021). Walaupun pada judul terdapat kemiripan, namun berdasarkan unsur pembanding pada rumusan masalah terdapat perbedaan dimana pada tesis yang di tulis Muhammad Badruddin terdapat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Sejauh mana peran dan tanggung jawab Notaris atas akta wasiat yang dibuatnya?
2. Bagaimanakah perlindungan terhadap Notaris atas akta wasiat yang dibuatnya ditinjau dari perspektif KUH Perdata dan Hukum Islam?

Tesis kedua meneliti mengenai sejauh mana peran dan tanggung jawab Notaris atas akta wasiat yang dibuatnya dan perlindungan terhadap Notaris atas akta wasiat ditinjau dari perspektif KUH Perdata dan Hukum Islam, terdapat perbedaan yang signifikan dengan variabel penelitian Penulis yang mana penelitian ini difokuskan pada akibat hukum terhadap Notaris yang tidak melaporkan akta wasiat, akibat hukum terhadap akta

wasiat yang tidak dilaporkan Notaris kepada Daftar Pusat Wasiat, dan upaya hukum ahli waris terhadap akta wasiat yang tidak dilaporkan Notaris kepada Daftar Pusat Wasiat.

Dengan demikian, kedua tesis yang dijadikan sebagai pembanding pada penelitian Penulis memiliki perbedaan pada variabel dan masalah penelitian.

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini berdasarkan permasalahan diatas adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap Notaris yang tidak melaporkan akta wasiat kepada Daftar Pusat Wasiat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap akta wasiat yang tidak dilaporkan Notaris kepada Daftar Pusat Wasiat.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum ahli waris terhadap akta wasiat yang tidak dilaporkan Notaris kepada Daftar Pusat Wasiat.

1.5. Manfaat Penelitian

Dari tujuan diatas, data yang diperoleh dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, selain itu juga dapat memberikan manfaat yang ingin disampaikan, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis yang dapat diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang kenotariatan dan memperjelas mengenai

Analisis Yuridis Akta Wasiat Yang Tidak Dilaporkan Notaris Kepada Daftar Pusat Wasiat.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para Notaris, dalam memberikan informasi sekaligus sebagai pemecahan atau jalan keluar untuk masalah-masalah yang timbul mengenai akibat hukum terhadap Notaris yang tidak melaporkan akta wasiat kepada Daftar Pusat Wasiat, akibat hukum terhadap akta wasiat yang tidak dilaporkan Notaris kepada Daftar Pusat Wasiat, dan upaya hukum ahli waris terhadap akta wasiat yang tidak dilaporkan Notaris kepada Daftar Pusat Wasiat.

1.6. Kerangka Pemikiran

Penelitian melalui tesis ini adalah dengan kerangka pemikiran :

1.6.1. Kerangka Teoritik

Teori berasal dari kata *theoria* dimana dalam bahasa Latin artinya perenungan, sedangkan dalam bahasa Yunani berasal dari kata *thea* yang artinya adalah cara atau hasil pandang. Cara atau hasil pandang tersebut merupakan suatu bentuk konstruksi di alam ide imajinatif manusia tentang realitas-realitas yang ia jumpai dalam pengalaman hidupnya. Maka dapat dikatakan kalau teori adalah serangkaian bagian atau variabel, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah.

Snelbecker mendefinisikan teori sebagai seperangkat proposisi yang berinteraksi secara sintaksi (yaitu mengikuti aturan tertentu) yang dapat dihubungkan secara logis dengan lainnya dengan data atas dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati. Menurut Marx dan Goodson yang menyatakan teori adalah aturan yang menjelaskan proposisi atau seperangkat proposisi yang berkaitan dengan beberapa fenomena alamiah dan terdiri atas representasi simbolik dari hubungan-hubungan yang dapat diamati di antara kejadian-kejadian (yang dapat diukur), mekanisme atau struktur yang diduga mendasari hubungan-hubungan demikian.⁷

Teori memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta masalah yang kita bahas secara lebih baik serta memberikan penjelasan dengan cara mengorganisir dan mensistematisasikan masalah yang dibahas. Fungsi teori adalah untuk menstrukturisasikan penemuan-penemuan, membuat beberapa pemikiran dan menyajikan dalam bentuk penjelasan-penjelasan dan pertanyaan-pertanyaan. Sehingga sebuah teori dapat dipergunakan untuk menjelaskan fakta atau peristiwa hukum yang terjadi. Oleh karena itu orang dapat menjadikan fungsi dan kegunaan sebagai suatu pedoman untuk menganalisis pembahasan tentang peristiwa atau fakta hukum yang diajukan dalam sebuah masalah.

⁷ Lexy J. Moleong, 2013, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hal. 5.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahwa untuk menggali makna lebih jauh dari aturan hukum tidak cukup penelitian dilakukan dalam ruang lingkup *Dogmatic* Hukum, tetapi lebih mendalam lagi memasuki teori hukum.⁸ Apabila penelitian dalam ruang lingkup *Dogmatic* Hukum, isu hukum mengenai ketentuan hukum yang di dalamnya mengandung pengertian hukum berkaitan dengan fakta hukum yang dihadapi, untuk penelitian pada tataran teori hukum, isu hukum harus mengandung konsep hukum yaitu :

1. Tanggung Jawab

Suatu konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum, dimana seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu, bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya berlawanan hukum. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, timbul karena telah diterima wewenang, tanggung jawab juga membentuk hubungan tertentu antara pemberi wewenang dan penerima wewenang, jadi tanggung jawab seimbang dengan wewenang. Dalam hal ini Notaris bertanggungjawab atas apa yang dibuat dan diserahkan kepadanya, begitu juga tanggung jawab terhadap Protokol Notaris.

2. Akibat Hukum

Pengertian akibat hukum adalah sebagai akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang

⁸ Peter Mahmudi Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, hal. 112.

dikehendaki oleh pelaku dan diatur oleh hukum. Dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat dari sesuatu tindakan hukum. Contohnya membuat akta wasiat.

Wujud dari akibat hukum dapat berupa lahirnya/berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum dan lahirnya/berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain.⁹

3. Akta

Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.¹⁰

4. Akta Otentik

Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.¹¹

5. Wasiat

Wasiat adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan yang olehnya dapat dicabut kembali.

⁹ R. Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, hal. 295.

¹⁰ Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

¹¹ Undang-Undang KUHPerdata Pasal 1868.

6. Notaris

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang bewenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Pembaharuan mengenai Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris menerangkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.

7. Daftar Pusat Wasiat

Daftar Pusat Wasiat merupakan salah satu seksi dari Subdirektorat Harta Peninggalan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Direktorat Perdata.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Teori Kewenangan, Teori Tanggung Jawab dan Teori Kepastian Hukum.

1. Teori Kewenangan

Istilah teori kewenangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu *authority of theory*, istilah yang digunakan dalam bahasa Belanda yaitu *theorie van het gezag*, sedangkan dalam

bahasa Jerman yaitu *theorie der authoritative*. Teori kewenangan berasal dari dua suku kata yaitu teori dan kewenangan. Kewenangan sendiri memiliki arti : hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Menurut P. Nicolai dalam bukunya Ridwan H.R dalam bukunya Hukum Administrasi Negara, menjelaskan terkait pengertian kewenangan, yaitu :¹²

“Het vermogen tot het verrichten van bepaalde rechtshandelingen (handelingen die op rechtstgevolgen onstaan of tenietgaan). Een recht houdt in de (rechtens gregeven) vrijheid om een bepaalde feitelijke hadeling te verrichten van een handeling door ander. Een plicht impliceert een verrplichting om een bepaalde handeling te verrichten of na te laten.”

Kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak tindakan tertentu.

Konsep kewenangan sendiri menurut H.D. Stoud telah dibagi menjadi 2 (dua) unsur, yaitu :¹³

- a. Adanya aturan-aturan Hukum; dan
- b. Sifat hubungan Hukum.

¹² Ridwan H. R, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 102.

¹³ Salim HS, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.183.

Fokus kajian teori kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum, baik dalam hubungannya dengan Hukum Publik maupun dalam hubungannya Hukum Privat. Indroharto mengemukakan tiga macam kewenangan yang bersumber dari peraturan Perundang-undangan. Kewenangan tersebut meliputi :¹⁴

a. Kewenangan Atributif

Kewenangan atributif lazimnya digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar. Istilah lain untuk kewenangan atributif adalah kewenangan asli atau kewenangan yang tidak dapat dibagi-bagikan kepada siapapun. Adapun mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pejabat ataupun pada sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya.

b. Kewenangan Mandat

Kewenangan mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. Kewenangan mandat terdapat dalam hubungan rutin atasan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas. Setiap saat pemberi kewenangan dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan tersebut.

¹⁴ Lutfi Effendi, 2004, *Pokok-pokok Hukum Administrasi*, Edisi Pertama Cetakan Kedua, Bayu Media Publishing, Malang, hal. 77-79.

c. Kewenangan Delegatif

Kewenangan delegatif merupakan kewenangan yang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan Perundang-undangan. Dalam kewenangan delegatif, peraturan dasar berupa peraturan Perundang-undangan merupakan dasar pijakan yang menyebabkan lahirnya kewenangan delegatif tersebut. Tanpa ada peraturan Perundang-undangan yang mengatur pelimpahan wewenang tersebut, maka tidak terdapat kewenangan delegatif.

2. Teori Tanggung Jawab

Berkaitan dengan kewenangan seseorang dalam menjalankan jabatannya, maka kewenangan tersebut harus diikuti dengan pertanggungjawaban setelah menjalankan kewenangan.

Ada 2 (dua) istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan perintah undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas sesuatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga

kewajiban bertanggung jawab atas perintah Undang-Undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.¹⁵

Mengenai persoalan pertanggungjawaban menurut Kranenburg dan Vegtig ada 2 (dua) teori yang melandasinya yaitu :

- a. Teori *Fautes Personelles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.
- b. Teori *Fautes De Services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana berat dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada

¹⁵ Bahari, P., (2022), *Tanggung Jawab Notaris Yang Memalsukan Keterangan Terhadap Akta Yang Dibuat Di Hadapannya*. Journal Law of Deli Sumatera, <https://jurnal.unds.ac.id/index.php/jlds/article/view/106>, diakses pada tanggal 03 Januari 2023, hal. 3.

tanggung jawab yang harus ditanggung.¹⁶

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut :¹⁷

a. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability* atau *liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melanggar hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:

- 1) adanya perbuatan;
- 2) adanya unsur kesalahan;
- 3) adanya kerugian yang diderita;
- 4) adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

¹⁶ Salamah, S., & Iriantoro, A., (2022), *Prinsip Kehati-Hatian Dan Tanggungjawab Notaris Dalam Membuat Akta Berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Jabatan Notaris*. Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan, <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/imanot/article/view/2875>, diakses pada tanggal 03 Januari 2023, hal. 2.

¹⁷ Masihor, R., (2022), *Kajian Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Monopoli Dan Monopsoni Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999*. Lex Crimen, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/38602>, diakses pada tanggal 04 Januari 2023, hal. 94-95.

Yang dimaksud kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian hukum tidak hanya bertentangan dengan Undang-Undang tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat.

b. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah.

Kata “dianggap” pada prinsip “*presumption of liability*” adalah penting, karena ada kemungkinan tergugat membebaskan diri dari tanggung jawab, yaitu dalam hal ia dapat membuktikan bahwa ia telah “mengambil” semua tindakan yang diperlukan untuk menghindari terjadinya kerugian.

Dalam prinsip ini, beban pembuktiannya ada pada si tergugat. Dalam hal ini tampak beban pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*). Hal ini tentu bertentangan dengan asas hukum praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*).

c. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip yang kedua, prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas.

d. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi di atas.

Pendapat *strict liability* menyatakan, prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya pada keadaan *force majeure*. Sebaliknya *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.

Asas tanggung jawab mutlak merupakan salah satu jenis pertanggungjawaban Perdata. Tanggung jawab perdata merupakan suatu perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain oleh karena kesalahan seseorang maka orang itu wajib mengganti kerugian tersebut.¹⁸

Menurut E. Suherman, *strict liability* disamakan dengan *absolute liability*, dalam prinsip ini tidak ada kemungkinan untuk membebaskan diri dari tanggung jawab, kecuali apabila kerugian yang timbul karena kesalahan pihak yang dirugikan sendiri. Tanggung jawab adalah mutlak.

¹⁸ Rorora, M. S., Rumimpunu, D., & Umboh, K. Y., (2022), *Aspek Hukum Tanggung Jawab Tindakan Pelaksana Wasiat Yang Merugikan Ahli Waris Menurut Kuhperdata*. Lex Crimen, <https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/3298>, diakses pada tanggal 28 Desember 2022, hal. 9917.

e. Prinsip Tanggung Jawab Dengan Pembatasan

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*) ini sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya.

Menurut Komar Kantaatmadja, tanggung jawab profesional adalah tanggung jawab hukum (*legal liability*) dalam hubungan dengan jasa profesional yang diberikan kepada klien. Tanggung jawab profesional ini dapat timbul karena mereka (para penyedia jasa profesional) tidak memenuhi perjanjian yang mereka sepakati dengan klien mereka atau akibat dari kelalaian penyedia jasa tersebut mengakibatkan terjadinya perbuatan melanggar hukum.¹⁹

Tanggung jawab (*responsibility*) merupakan suatu refleksi tingkah laku manusia. Penampilan tingkah laku manusia terkait dengan kontrol jiwanya, merupakan suatu bagian dari bentuk pertimbangan intelektualnya atau mentalnya. Bilamana suatu keputusan telah diambil atau ditolak, merupakan bagian dari tanggung jawab dan akibat pilihannya. Tidak ada alasan lain mengapa hal itu dilakukan atau ditinggalkan. Keputusan tersebut dianggap telah dipimpin oleh kesadaran intelektualnya.

¹⁹ Zaharnika, R. F. A., & SH, MH., (2022), *Akibat Legalitas Perjanjian Perkawinan (Huwddijkse Voorwaarden) Terhadap Harta Kekayaan Di Hubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum*. <http://www.ejournal.uniks.ac.id/index.php/KODIFIKASI/article/view/1840>, diakses pada tanggal 05 Januari 2023, hal. 64.

Tanggung jawab dalam arti hukum adalah tanggung jawab yang benar-benar terkait dengan hak dan kewajibannya, bukan dalam arti tanggung jawab yang dikaitkan dengan gejala jiwa sesaat atau yang tidak disadari akibatnya.

Dalam menjalankan jabatannya Notaris mempunyai tanggung jawab moral terhadap profesinya. Seperti halnya membuat akta wasiat, Notaris dalam hal ini wajib mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat yang telah dibuatnya ke Daftar Pusat Wasiat. Menurut Paul F. Camanisch sebagaimana dikutip oleh K. Bertens dinyatakan bahwa profesi adalah suatu masyarakat moral (*moral community*) yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama. Kelompok profesi memiliki kekuasaan sendiri dan tanggung jawab khusus. Sebagai profesi, kelompok ini mempunyai acuan yang disebut Kode Etik Profesi.²⁰ Kode Etik tersebut secara faktual merupakan norma-norma atau ketentuan, yang ditetapkan dan harus diterima oleh seluruh anggota kelompok profesi.

3. Teori Kepastian Hukum

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang terkait seperti halnya kewajiban seorang Notaris untuk melaporkan akta

²⁰ Jurdi, F., 2022, *Etika Profesi Hukum*. Prenada Media, Jakarta, hal. 9.

wasiat yang telah dibuatnya kepada Daftar Pusat Wasiat, sehingga para pihak yang bersangkutan mendapat kepastian hukum.

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum atau dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap sesuatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukannya. Dengan adanya kepastian hukum maka setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami setelah melakukan sesuatu tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.

Menurut pendapat Gustav Radbruch :

Pengertian hukum dapat dibedakan dalam 3 (tiga) aspek yang ketiganya diperlukan untuk sampai pada pengertian hukum yang menandai, aspek yang pertama adalah keadilan dalam arti sempit, keadilan ini berarti kesamaan hak untuk semua orang di depan peradilan, aspek kedua ialah tujuan keadilan dan finalitas, aspek ini menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, aspek ketiga ialah kepastian hukum atau legalitas, aspek ini menjamin bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan.

Meskipun demikian, harus disadari bahwa secara khusus, masing-masing bidang hukum mempunyai tujuan yang spesifik. Bagi Gustav Radbruch, ketiga aspek hukum itu merupakan tujuan hukum secara bersama-sama, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

- a. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah Perundang-undangan.
- b. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- c. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
- d. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari Perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

1.6.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam sebuah penelitian sangatlah penting, hal ini bertujuan untuk mencegah kesimpangsiuran pengertian serta memberikan pemahaman kepada pembaca agar tidak terjadinya kesalahpahaman terhadap masalah yang diteliti, maka Peneliti akan memberikan gambaran yang jelas tentang maksud dari judul penelitian.

Penelitian ini akan mengkaji mengenai “Analisis Yuridis Akta Wasiat Yang Tidak Dilaporkan Notaris Kepada Daftar Pusat Wasiat”. Untuk membahas judul tersebut telah dibuat 3 (tiga) variabel penelitian yang akan dikaji lebih jauh, yakni akibat hukum terhadap Notaris yang tidak melaporkan akta wasiat kepada Daftar Pusat Wasiat sebagai variabel pertama, akibat hukum terhadap akta wasiat yang tidak dilaporkan Notaris kepada Daftar Pusat Wasiat sebagai variabel kedua, dan upaya hukum ahli waris terhadap akta wasiat yang tidak dilaporkan Notaris kepada Daftar Pusat Wasiat sebagai variabel ketiga.

Pada variabel pertama adalah akibat hukum terhadap Notaris yang tidak melaporkan akta wasiat kepada Daftar Pusat Wasiat akan dikaji aturan-aturan yang terkait dengan pelaksanaan jabatan Notaris, termasuk Kode Etik Notaris. Kajian terhadap aturan-aturan tersebut kemudian dikombinasikan dengan doktrin hukum yang ada sehingga akan didapatkan gambaran yang jelas mengenai variabel yang dikaji. Untuk variabel pertama ini, penulis akan membahas mengenai wewenang Notaris membuat akta wasiat, tanggung jawab, kewajiban dan larangan Notaris dalam pembuatan akta wasiat, dan kepastian hukum atas pelaksanaan jabatan Notaris.

Selanjutnya pada variabel kedua adalah akibat hukum terhadap akta wasiat yang tidak dilaporkan Notaris kepada Daftar Pusat Wasiat akan dikaji aturan-aturan mengenai tanggung jawab Notaris terhadap

wewenang, tugas, dan kewajibannya yang kemudian akan dikombinasikan dengan doktrin hukum yang ada terkait pertanggungjawaban hukum. Pada variabel kedua ini, penulis akan membahas mengenai tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta wasiat, kewajiban dan larangan Notaris sebagai pejabat umum, kewajiban Notaris untuk melaporkan akta wasiat, dan kepastian hukum atas pelaksanaan jabatan Notaris.

Selanjutnya pada variabel ketiga adalah upaya hukum ahli waris terhadap akta wasiat yang tidak dilaporkan Notaris kepada Daftar Pusat Wasiat akan dikaji penyebab timbulnya sengketa warisan. Kajian terhadap sengketa warisan tersebut kemudian dikombinasikan dengan putusan yang ada sehingga akan didapatkan gambaran yang jelas mengenai variabel yang dikaji. Pada variabel ketiga ini, penulis akan membahas mengenai latar belakang terjadinya sengketa waris, bentuk penyelesaian sengketa waris, dan upaya hukum ahli waris.

Dari kajian atas variabel pertama, variabel kedua, dan variabel ketiga tersebut diharapkan dapat menghasilkan suatu gambaran perwujudan pelaksanaan jabatan Notaris yang profesional sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan. Setiap orang yang menjabat sebagai Notaris dibebankan untuk senantiasa menjaga keluhuran jabatan Notaris sehingga Notaris diberikan kewajiban untuk bertindak profesional dan berintegritas dalam menjalankan jabatannya. Setiap kesalahan yang dilakukan oleh Notaris dalam pelaksanaan jabatannya

harus dipertanggungjawabkan secara hukum, baik pidana, perdata, maupun administrasi.

1.7. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya dan hal ini tidaklah selalu berarti metodologi penelitian yang dipergunakan berbagai ilmu pengetahuan pasti akan berbeda secara utuh.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, metodologi penelitian hukum juga mempunyai ciri-ciri tertentu yang identitasnya, oleh karena ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu gejala tertentu dengan jalan menganalisisnya.²¹ Disamping itu juga, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.²² Adapun metode penelitian ilmu hukum yang merupakan bidang kajian dalam penulisan tesis ini, diuraikan mengenai penalaran, dalil-dalil postulat dan proporsi-proporsi yang menjadi latar belakang dari setiap langkah dalam proses yang lazim di tempuh dalam kegiatan penelitian hukum, kemudian memberikan alternatif-alternatif serta membandingkan unsur-unsur penting di dalam rangkaian penelitian hukum.

²¹ Ali, Z., 2021, *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, hal. 14.

²² Zamaludin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum, Cetakan ke-7*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 18.

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²³ Metode penelitian menunjukkan prosedur dan proses suatu penelitian dikerjakan untuk memperoleh suatu hasil yang objektif. Dengan adanya metode penelitian maka suatu penelitian dapat dilakukan secara sistematis dan teratur. Dalam hal ini metode penelitian dipergunakan untuk menuntun Peneliti dalam rangka melakukan penelitian mengenai Analisis Yuridis Akta Wasiat Yang Tidak Dilaporkan Notaris Kepada Daftar Pusat Wasiat.

1.7.1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian doktrinal, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan Perundang-undangan (*law in books*).²⁴

Pendekatan yang diterapkan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan tanggung jawab Notaris.

²³ Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, hal. 35.

²⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 118.

1.7.2. Spesifikasi Penelitian

Pada penulisan tesis berjudul “Analisis Yuridis Akta Wasiat Yang Tidak Dilaporkan Notaris Kepada Daftar Pusat Wasiat”, Penulis menggunakan penelitian ini bersifat penelitian preskriptif yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Penelitian ini berdasarkan sifatnya merupakan penelitian yang bersifat preskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada tentang permasalahan diatas, serta kendala yang dihadapi dan upaya hukum apa yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan masalah tersebut.

1.7.3. Sumber Dan Jenis Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis serta sumber data primer dan data sekunder.

Data primer adalah data yang diperoleh dari tangan pertama, dari sumber asalnya dan belum diolah dan diuraikan oleh orang lain.

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari kepustakaan yang merupakan hasil penelitian. Yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku yang biasanya disediakan di perpustakaan. Sumber data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil dari penelitian

yang berwujud laporan. Data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa bahan-bahan hukum sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- 2) Peraturan Jabatan Notaris;
- 3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 mengenai Kewenangan Majelis Pengawas Daerah;
- 4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Elektronik;
- 5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris;
- 6) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Bahan Hukum Sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu :

- 1) Buku-buku yang berkaitan;
 - 2) Jurnal hukum;
 - 3) Makalah-makalah dan hasil penelitian lainnya;
 - 4) Teori-teori hukum dan pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti, berasal dari Kamus Hukum dan Ensiklopedia yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

1.7.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang Penulis gunakan pada penulisan tesis ini dengan cara studi kepustakaan dan mengumpulkan data, baik yang ada dalam literatur maupun perundang-undangan yang berlaku, setelah terkumpul maka data tersebut diolah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara :

a. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan telaah kepustakaan (*study document*), yaitu dengan melakukan kegiatan membaca secara kritis analisis lalu menemukan permasalahan dan isu hukum yang akan diteliti dan mengumpulkan semua informasi yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti, kemudian dipilih informasi yang relevan dan esensial.

b. Studi Lapangan

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, observasi, atau dokumentasi. Data tersebut diperoleh melalui penelitian lapangan (*primer research*) dengan wawancara kepada narasumber yaitu Notaris di Kota Pontianak. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Dengan cara memperoleh informasi bertanya langsung pada yang diwawancarai, maka dapat diketahui keadaan yang sebenarnya terjadi karna didasarkan pada spontanitas dan pengalaman narasumber sehingga lebih mudah bagi penulis untuk mengidentifikasi masalah yang diajukan.

1.7.5. Teknik Analisis Data

Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul dalam penelitian ini lalu akan dianalisis secara kualitatif, yakni memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu dan/atau kualitas dari data dan bukan kuantitas. Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen, pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara preskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.

Pengolahan bahan hukumnya menggunakan beberapa teknik, yaitu:

a. Teknik Wawancara

Teknik wawancara memiliki arti tanya jawab yang dilakukan oleh dua pihak yaitu narasumber dan pewawancara. Tujuannya untuk memperoleh jawaban atau keterangan yang akan diolah dalam bentuk penelitian. Orang yang dijadikan narasumber adalah mereka yang mempunyai keahlian serta klasifikasi yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan.

b. Teknik Observasi

Teknik observasi atau pengamatan, yakni mendapatkan data kualitatif dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Pengamatan ini bisa mendatangi suatu lokasi secara langsung dan mengamati kondisi sekitarnya, kemudian disusun menjadi data-data pengamatan. Hasil pengamatan dikombinasikan dengan teknik memperoleh data kualitatif lainnya agar mendapatkan hasil data yang lebih akurat.

1.7.6. Sistematika Penelitian

Dalam penulisan tesis ini, penulis membagi penulisan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan berisi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Keaslian Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran yang terdiri dari Kerangka Teoritik dan Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

BAB II : Pada bab ini berisikan pembahasan yang dilakukan penulis atas penelusuran bahan-bahan pustaka, konsep-konsep dasar dan teori-teori yang penulis anggap relevan dengan penulisan tesis ini, yaitu terdiri dari : Tinjauan Umum Tentang Notaris, Tinjauan Umum Tentang Jabatan Notaris, Tinjauan Umum Tentang Akta Notaris, Tinjauan Umum Tentang Hukum Warisan, Tinjauan Umum Tentang Akta Wasiat (*Testament*), Tinjauan Umum Tentang Hak Mutlak (*Legitieme Portie*), dan Tata Cara Pelaporan Akta Wasiat kepada Daftar Pusat Wasiat.

BAB III : Pada bab ini adalah memuat penjabaran atau pembahasan hasil penelitian penulis yang dipaparkan secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah yang menjadi objek penelitian penulis, yaitu terdiri dari : Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Tidak Melaporkan Akta Wasiat Kepada Daftar Pusat Wasiat, Akibat Hukum Terhadap Akta Wasiat Yang Tidak Dilaporkan Notaris Kepada Daftar Pusat Wasiat, dan Upaya Hukum Ahli Waris Terhadap Akta Wasiat Yang Tidak Dilaporkan Notaris Kepada Daftar Pusat Wasiat.

BAB IV : Pada bab ini merupakan bagian yang memuat paparan singkat berupa kesimpulan penulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis disertai saran atau

rekomendasi yang dibuat dan diberikan berdasarkan kesimpulan Penulis.

Bagian akhir, terdiri dari daftar pustaka yang memuat informasi mengenai referensi-referensi yang digunakan penulis dan lampiran-lampiran yang penulis pandang perlu untuk disertakan dalam penelitian tesis ini.